



Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Penanganan Kasus Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Indonesia

Dian Alya¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Surabaya

60111, Indonesia

Email: dianalyabro22@gmail.com

Protection of Human Rights in Handling Cases of Violence against Women and Children in Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 28 Apr 2023	One of the most complex and important issues in the context of human rights protection in Indonesia is the Criminal Acts of Violence Against Women and Children. Questions about the effectiveness of human rights protection in the Indonesian legal system arise as a result of cases of violence experienced by parents and children. This study aims to analyze how human rights are used in prosecuting various cases of violence against children that are often experienced by adults and children in Indonesia. The method used is normative empirical research with a case approach and decision-making rules. To identify sources of law and fraud within the framework of international standards for human rights in Indonesia, the collected data were analyzed qualitatively. Although Indonesia has adequate legal provisions to protect human rights, their implementation is often inconsistent, especially in cases involving individuals and children, according to the results of the study. Human rights protection is not optimal in cases of violence against women and children due to accountability and structural barriers.
Accepted: 08 Jul 2023	
Published: 02 Aug 2023	
Keywords: Criminal Acts of Violence, Women, and Children	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.77-90	

1. Pendahuluan

Ketika berhadapan dengan insiden-insiden kebrutalan polisi di Indonesia, pertanyaan tentang seberapa efektif perlindungan hak asasi manusia menjadi jelas. Hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan merendahkan martabat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi.

¹ Corresponding Author

E-mail address: dianalyabro22@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

Sebagai pengulangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang merendahkan martabat seseorang (Pasal 28G (2)).²Hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat hanya dapat dijaga dengan menghapus segala bentuk kekerasan seksual. Impunitas, residivisme, dan frustrasi korban dalam mencari keadilan, kebenaran, dan pemulihan adalah hasil dari kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak memiliki perlindungan hukum, yang tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus ini.

Hukum tidak memberikan pemulihan yang memadai dalam banyak kasus kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia masih belum menganggap serius masalah perlindungan perempuan dari kekerasan terhadap mereka. Pasal-pasal yang ada di dalam UU PTPPO menjelaskan dengan jelas tentang kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual, meskipun KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikannya, dan juga satu-satunya undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana di dalam UU Perlindungan Anak adalah UU No. 21 Tahun 2007. UU PTPPO dan undang-undang terkait, UU PKDRT, gagal mendefinisikan kekerasan seksual secara tepat karena hanya berlaku untuk kasus-kasus kekerasan yang melibatkan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Ada beberapa penelitian tentang kekerasan seksual, tetapi tidak ada yang membahas masalah ini dari berbagai sisi. Korban kekerasan seksual, terutama perempuan, anak perempuan, dan anak-anak, terus memonopoli pembicaraan.³Dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA), penelitian ini berusaha untuk memberikan pembahasan yang komprehensif tentang masalah ini.

1.1 Rumusan Masalah

1. Mengapa yang menjadi korban tindak kekerasan di Indonesia banyak terjadi pada perempuan dan anak saja?
2. Bagaimana cara mengatasi dan menanggulangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia?

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman penulisan, Menerangkan peristiwa yang terjadi di dalam kawasan masyarakat dan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Metode pendekatan terdiri atas:

1. Pendekatan Perunggu-undangan (Statue Approach). Dengan pendekatan perundang- undangan, adalah legislasi dan regulasi.
2. Penelitian Kasus (Case Approach). Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mempelajari atau memahami kasus dalam kaitannya dengan isu yang sedang dibahas. Hal ini diperlukan untuk memahami rasio pengambilan keputusan, yang

² Ahmad Arie Yudha, Yunanto (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19. Al-mahaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.1.

³ Esmanita Permatasari (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Peduli, Vol.1, No.1.

terdiri dari argumentasi hukum yang digunakan sampai pada tahap pengambilan keputusan, dalam rangka menerapkan hukum.

3. Perspektif historis.

Bahan hukum meliputi:

1. Subjek hukum yang mendasar, khususnya aturan-aturan hukum acara yang berkaitan dengan sumber-sumber berikut ini: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Sumber-sumber hukum yang menjadi pelengkap sumber-sumber utama dan yang digunakan dalam pengajuan prosedur kasus seperti jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan investigasi pembunuhan
3. Majalah atau surat kabar, dalam kamus hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Indonesia

Secara konseptual dari sudut pandang hukum, korban hanya dikenal secara konseptual. “Seseorang yang dirugikan, terluka, atau terbunuh sebagai akibat dari suatu kejahatan, kecelakaan, atau peristiwa atau tindakan lain” adalah definisi ‘korban’ menurut Oxford English Dictionary, yang diterjemahkan dan digunakan secara bebas. Seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat suatu tindakan ketidakadilan disebut korban, menurut KBBI. Hak atas keamanan pribadi, hak atas kebebasan dan keselamatan pribadi, dan hak untuk bebas dari diskriminasi adalah bagian dari instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk menjaga martabat dan harga diri manusia.

Selama negara serius dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya, termasuk perempuan, maka akan selalu ada kebutuhan akan hukum. Perempuan yang menjadi korban kekerasan harus dijamin perlindungannya oleh hukum positif Indonesia.⁴ Setiap orang dapat menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia; namun, perempuan dan anak-anak menanggung beban yang tidak proporsional dari pelanggaran ini. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). [3] Dunia yang kita kenal sekarang ini tidak benar-benar ada. Sebagai kerangka kerja hak asasi manusia modern, non-diskriminasi dalam menikmati kebebasan dan hak adalah landasannya. Terdapat klausul anti-diskriminasi di sebagian besar dokumen.

Rumah tangga atau tempat umum mana pun dapat menjadi tempat berkembang biaknya kekerasan seksual[4]. Karena status ketergantungan mereka pada orang dewasa, anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena stigmatisasi anak-anak sebagai subjek yang lemah di bidang ini [5].

⁴ Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik (2021). Studi Komparansi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.2, No.3.

Ketika korban mengalami tindakan seksual sekunder atau hubungan menyimpang yang menyebabkan kerugian dan mengganggu ketentraman sosial, hal ini dikenal sebagai kekerasan seksual. Penting untuk memperhatikan rasa sakit yang dialami oleh korban kekerasan seksual karena memiliki dampak yang besar. Dengan demikian, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada anak perempuan dan perempuan muda, tetapi juga pada perempuan dewasa. Anak-anak, terutama mereka yang tinggal di rumah tangga yang makmur, pada pandangan pertama terlihat bebas dari masalah. Anak-anak tidak perlu khawatir tentang tanggung jawab orang dewasa; dunia mereka dipenuhi dengan permainan dan kebahagiaan. Namun, jika Anda menyelidiki lebih jauh, Anda akan menemukan bahwa gelembung kebahagiaan mereka mulai pecah karena berbagai masalah. Anak-anak menghadapi berbagai ancaman, termasuk eksploitasi, konflik, kekurangan gizi, dan pelecehan psikologis, struktural, dan fisik.

Menurut penjelasannya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menyatakan bahwa setiap kali pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, atau lembaga yudikatif mengambil tindakan apa pun yang berdampak pada anak, mereka harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, ketika kita mengatakan bahwa kita menghargai pendapat anak, kita benar-benar berarti bahwa kita menghargai hak mereka untuk bersuara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan bahwa mereka memiliki hak untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas.

Untuk melindungi anak-anak dari “perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya,” seperti yang dinyatakan dalam Pasal 13 UU PKDRT, “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,” berhak mendapatkan perlindungan. Di atas segalanya, karena memulai sebuah keluarga adalah tujuan semua orang, ada lebih sedikit rintangan yang harus dilewati sebelum membangun keluarga Sakina daripada memulai keluarga Sakanah⁵. Salah satu kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis di era modern adalah mengatasi godaan dan rintangan yang datang dengan teknologi modern.

Mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga biasanya adalah laki-laki yang melihat istri dan anak-anak mereka sebagai beban dan merasa harus menafkahi mereka, atau perempuan yang tinggal di rumah dan tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan dukungan. Daripada suami mereka, dilema inilah yang menyebabkan perempuan begitu takut pada mereka sehingga mereka siap untuk tunduk pada setiap keinginan mereka, yang tentu saja merupakan sesuatu yang tidak akan berani dilakukan oleh perempuan mana pun. Tidak hanya itu, mereka juga terlalu takut untuk mendekati pihak berwenang, sehingga mereka hanya membela diri dari kejauhan.

Sejauh ini, tidak ada seorang pun yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan hak hukum mereka untuk mewakili diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang yang mencari bantuan hukum sering kali adalah

⁵ I Wayan Wira Jaya Udaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak. Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, No.1.

orang yang sedang dalam proses investigasi atau pembelaan. Di pengadilan negeri di mana insiden tersebut terjadi, tidak ada satu pun korban yang meminta perintah perlindungan. Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, dalam batas-batas hak asasi manusia sebagaimana diuraikan dalam undang-undang.

Ada empat kategori hak-hak anak yang diuraikan dalam Konvensi Anak:

1. Hak untuk hidup, termasuk hak untuk membela diri dan kelangsungan hidup, serta hak untuk mendapatkan kesehatan yang optimal dan layanan terbaik.
2. Hak untuk aman, sebagaimana dijamin oleh Konvensi Hak Anak dan di tempat lain [9]. di antaranya adalah hak untuk bebas dari penganiayaan, pelecehan, dan pengabaian ketika mereka adalah anak di bawah umur tanpa pendamping.
3. Hak untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak sehubungan dengan hak-hak fisik, psikologis, spiritual, moral, dan sosial; hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat untuk tumbuh dan berkembang, semuanya dijamin oleh Konvensi Hak Anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, atau hak anak, mencakup hak untuk menyuarakan pendapatnya mengenai setiap dan semua masalah yang berkaitan dengan anak, serta kebebasan untuk melakukannya. Hak anak untuk berpartisipasi menyentuh banyak aspek perkembangan mereka, termasuk identitas budaya mereka yang mendasar, masa kecil mereka, dan peran mereka dalam masyarakat luas.

Banyak orang percaya bahwa kurangnya perlindungan yang kuat terhadap hak asasi perempuan dalam kaitannya dengan kekerasan seksual terlihat dari cara penanganan masalah ini. Ketika dihadapkan pada seseorang yang dianggapnya lebih unggul secara fisik, seorang perempuan merasa tidak berdaya karena posisinya⁶. Dalam hal kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual menempati urutan teratas dalam daftar keseriusan.

Melindungi perempuan tidak hanya mencakup hak-hak mereka di dalam rumah dan sektor publik, tetapi juga isu-isu domestik seperti “pemeriksaan dalam pernikahan” (seperti yang dinyatakan dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, [11]). Hukum di Indonesia terkait kasus-kasus kekerasan seksual tidak terlalu efektif. Sayangnya, korban kekerasan seksual di Indonesia masih belum mendapatkan perlindungan penuh atas hak asasi mereka sesuai dengan praktik peradilan yang ada. Sekali lagi, para korban dikecewakan ketika hak-hak mereka sama sekali tidak diperhatikan selama fase interogasi, dan mereka semakin dikecewakan ketika hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sangat ringan dan tidak manusiawi [13]. Hak-hak perempuan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia lainnya yang tidak terpenuhi juga diperhitungkan di sini.

⁶ Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. Journal UNTAR, Vol.2, No.1.

Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia meliputi: non-diskriminasi, kesetaraan, dan kewajiban afirmatif untuk melindungi hak-hak tertentu. Tujuan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah untuk melindungi hak-hak tertentu. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, pemerintah terus turun tangan. Tanggung jawab negara terhadap orang-orang yang berisiko mengalami kekerasan diragukan, dan hak-hak mereka diabaikan.

Ada banyak penyebab kekerasan seksual terhadap anak, yang juga disebut pedofilia. Pelaku kejahatan seksual mungkin memiliki riwayat pelecehan seksual atau trauma yang terkait langsung dengan kekerasan seksual. Ketika mereka dewasa, mereka sering memproyeksikan rasa sakit mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Sebagian besar kasus pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) melibatkan kerabat dekat atau teman daripada orang asing atau orang asing, menurut data yang tersedia.

Biasanya para pedofil di Indonesia memangsa anak-anak yang orang tuanya memiliki hubungan yang jauh secara emosional atau tidak peduli. Ketika orang tua anak tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, pelaku masuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini berarti pelaku membuat korban dan orang tuanya mempercayainya, dan kemudian dia mulai menunjukkan tanda-tanda kecenderungan, pelecehan, dan keinginan seksual. Keengganan korban untuk bercerita kepada orang dewasa, seperti orang tua atau penegak hukum, berkontribusi pada sulitnya menyelesaikan kasus pedofilia di Indonesia.

Para pelaku kekerasan seksual sering kali menggunakan ancaman akan melakukan kekerasan lebih lanjut terhadap korban atau anak-anak jika mereka berbicara tentang pelecehan tersebut, sehingga korban tidak memiliki pilihan selain menderita dalam keheningan dan keterasingan. Kekerasan seksual dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam pada anak-anak.

⁷Perkembangan anak dapat dipengaruhi oleh trauma emosional, yang pada gilirannya dapat menyebabkan mereka mengembangkan rasa tidak percaya yang berlebihan terhadap orang lain, terutama orang dewasa. Dampak-dampak tersebut hanyalah gambaran kasar dari perilaku kekerasan terhadap anak, namun dampak yang paling signifikan adalah trauma mendalam yang dialami anak akibat pelecehan seksual, yang dapat berlangsung seumur hidup jika orang tua dan kerabat mereka tidak bereaksi dengan tepat.

Ada banyak hal lain yang dapat terjadi sebagai akibat dari hal ini, tergantung dari seberapa parah pelecehan yang terjadi. Salah satu jenis kekerasan yang dapat dialami anak-anak adalah kekerasan fisik. Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari hal-hal kecil seperti mencubit dan memelintir hingga tindakan yang lebih serius seperti memukul, menendang, dan mencekik. Bahkan alat yang seharusnya tidak digunakan untuk menyakiti seseorang, terutama anak-anak, dapat menjadi alat kekerasan.

Banyak orang tua yang merasionalisasi perlakuan mereka terhadap anak-anak mereka dengan mengatakan bahwa mereka patuh dan mengikuti instruksi dan perintah, tetapi pada kenyataannya, kekerasan fisik sering terjadi di lingkungan internal anak,

⁷ Ismail Marzuki, A Malthuf Siroj (2022). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual. REUSAM Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2.

khususnya di dalam keluarga. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini karena anggapan dan kebijaksanaan konvensional tersebut.

Sebaliknya, beberapa orang tua melakukan kekerasan fisik terhadap anak mereka karena keadaan di luar kendali mereka, seperti masalah di tempat kerja atau uang. Efek jangka panjang dari kekerasan fisik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sering kali diabaikan oleh orang tua. Beberapa dari sekian banyak dampak negatif dari kekerasan fisik terhadap anak adalah bekas luka yang dapat bertahan seumur hidup, tekanan psikologis bagi anak yang mengalami kekerasan, dan dalam kasus terburuk, cacat permanen atau kematian.

Tekanan yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka juga dapat menyebabkan pelecehan psikologis. Ketika orang tua sibuk dengan kehidupan sosial dan akademis mereka sendiri, mereka sering kali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anak mereka. Ketika anak-anak gagal memenuhi harapan tersebut, hal ini dapat membuat mereka putus asa dan bahkan menyakitkan. Anak akhirnya menyerah pada keputusan sebagai akibat dari fiksasi pada emosi kegagalan mereka.⁸ Pelecehan psikologis memiliki konsekuensi yang luas bagi anak-anak. Keterlambatan dalam proses berpikir, keterbelakangan mental, dan bahkan gangguan mental dapat mempengaruhi beberapa orang, dan mereka mungkin juga merasa rendah diri dalam interaksi sosial dengan teman sebayanya, kehilangan kepercayaan diri, dan banyak lagi. Karena beratnya masalah ini, pemerintah Indonesia harus mengawasi laporan-laporan tentang pelecehan psikologis terhadap anak-anak.

Eksplotasi anak juga merupakan kekerasan terhadap anak. Tidak dapat disangkal pentingnya kebutuhan keuangan masyarakat; ketika keuangan masyarakat kuat, mereka dapat merencanakan masa depan dan terus melakukan hal-hal yang mereka sukai. Beberapa kelompok politik siap untuk melakukan segala cara untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

Tidak jarang kita menemukan berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan mempekerjakan anak di bawah umur di berbagai tempat, terutama di tempat umum dan di pinggir jalan. Di dekat lampu lalu lintas, Anda akan sering melihat sekelompok orang, termasuk anak-anak, yang bekerja untuk mendapatkan bayaran. Penjualan makanan ringan juga tersedia di beberapa tempat. Biasanya anak-anak dengan riang meminta-minta kepada pengemudi dan orang yang lewat, sementara orang-orang berjalan di jalan sambil membawa koran dan majalah.

Kasus yang lebih parah adalah penggunaan anak-anak sebagai buruh pabrik untuk bisnis yang memberikan mereka kondisi kerja yang tidak sehat, termasuk upah yang rendah dan lingkungan kerja yang tidak aman. Di sini, pertimbangan ekonomi menjadi sangat penting. Untuk membantu menopang ekonomi keluarga, beberapa keluarga bahkan mempekerjakan anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, orang tua anak itu sendiri yang melakukan pemaksaan semacam ini.

⁸ Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dibawah Umur. CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.5, No.11.

Untuk memenuhi kewajiban finansial keluarga, anak-anak mereka diperintahkan untuk bekerja dari fajar hingga senja untuk mendapatkan uang. Terlepas dari apakah anak tersebut memiliki keinginan untuk bekerja atau tidak, perusahaan dan organisasi lain yang menggunakan anak sebagai pekerja harus mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pekerja anak.

3.2 Tindakan Untuk Menangani dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia

⁹Ada Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Pada dasarnya ada dua jenis upaya ini. Bantuan korban paling baik diberikan oleh masing-masing kelompok ini. Langkah pertama bertujuan untuk menghentikan pelecehan agar tidak terjadi, sedangkan langkah kedua berfokus pada membantu korban ketika pelecehan telah terjadi.

Sebagai garis pertahanan pertama, orang tua harus bersiap-siap untuk menikah. Berkomunikasi dengan orang tua adalah langkah pertama dan kedua. Insiden pelecehan anak harus dilaporkan kepada orang tua sebelum tindakan lebih lanjut diambil terhadap anak tersebut. Saran ketiga adalah mengajarkan anak-anak tentang kekerasan sejak dini.

Proses hukum digunakan untuk menangani pengaduan, dan langkah kedua melibatkan seseorang yang menerima perawatan yang disponsori oleh otoritas perlindungan anak. ¹⁰Indonesia memiliki undang-undang yang menangani kekerasan terhadap anak dan jenis pelanggaran hak asasi manusia lainnya; undang-undang ini dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan kekerasan terhadap anak dan menghentikan kejahatan semacam itu terjadi.

¹¹Karena anak-anak adalah sumber daya yang paling berharga di dunia, sangat penting bagi orang tua dan pemerintah untuk bekerja tanpa lelah untuk melindungi hak-hak anak. Tragisnya, hak asasi anak sering kali dilanggar, terutama di rumah, tempat di mana seorang anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dan rasa aman.

Dampaknya terhadap pendewasaan dan pertumbuhan anak sangat buruk. Jelas, hal ini akan menjadi bencana bagi generasi masa depan bangsa jika pemerintah, otoritas perlindungan anak, dan masyarakat tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya. Kita semua sadar bahwa pemerkosaan adalah jenis kekerasan yang sangat mendasar yang terjadi di setiap budaya. Setiap orang harus menanggapi pemerkosaan, sebagai sebuah fenomena sosial, dengan sangat serius.

Dari zaman kuno hingga saat ini, pemerkosaan selalu dibentuk oleh rezim kekuasaan tertentu; pemerkosaan lebih dari sekadar kekerasan seksual. Oleh karena itu, sikap

⁹ Harianus Harefa. *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Sekolah Tinggi Ilmu Nias Selatan, Vol.1, No.1, Juli 2021.hlm5

¹⁰ Elvira C.V Bere, Rudepel Petrus Leo, Adrianus Djara Dima (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Di Kabupaten Belu. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.12, No.6.

¹¹ Ahmad Arie Yudha, Yunanto (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19. *Al-mahaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, No.1.

masyarakat terhadap pemerkosaan mencerminkan kepercayaan, praktik, dan bahkan kebijakan dari institusi yang berkuasa seperti negara.

Dari apa yang kami ketahui, pemerkosaan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan pelakunya bisa jadi orang asing. Orang-orang yang mengenalnya dengan baik sering kali melakukan pemerkosaan terhadapnya. Benar, beberapa orang memiliki ikatan yang kuat dengan korban (mantan suami, mertua, ipar, dll.).

Pasal 351-358 KUHP menguraikan peraturan mengenai tindakan kekerasan yang dianggap sebagai penganiayaan. Sebagai contoh undang-undang yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, ada UU No. 23 tahun 2004 yang membahas masalah ini.

1. Menurut Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004, korban memiliki hak-hak sebagai berikut: 1. Perlindungan segera atau sementara dari pihak keluarga, kerabat, pihak berwajib, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang ditunjuk, sesuai dengan penetapan perintah perlindungan
2. Layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan medis individu
3. Berurusan dengan masalah yang berkaitan langsung dengan empati

Pekerja sosial dan bantuan hukum tersedia di semua tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan hukum.

¹²Kelambanan pemerintah dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban terlihat dari terus meningkatnya jumlah korban yang tidak dihukum dan frekuensi terjadinya kejahatan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk ekonomi, masyarakat, agama, dan politik. Perjuangan melawan tindakan kekerasan dan penyediaan layanan dapat mengalami hambatan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan sangat mengganggu otonomi tubuh mereka. [6] Sayangnya, sebagai akibat dari budaya patriarki yang telah mengakar kuat, Bab Kesusilaan dalam KUHP memuat ketentuan tentang kejahatan seksual terhadap perempuan, yang menafikan pelanggaran terhadap integritas tubuh perempuan.

Ini berarti bahwa masyarakat memandang kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai hal yang tercela secara moral. Dengan kata lain, apakah seorang perempuan dianggap sebagai korban atau tidak tergantung pada standar dan nilai masyarakat. Beberapa hal tidak ilegal. Dari 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, 421.752 kasus melibatkan pengadilan agama di Indonesia, dan 14.719 kasus berasal dari salah satu dari 3.444 provinsi di Indonesia.

Sebanyak 1.419 kasus dirujuk ke organisasi mitra penyedia layanan oleh pengadilan agama. Dari 1.419 pengaduan tersebut, 1.277 pengaduan terkait dengan gender, sementara 142 sisanya bersifat umum. Selama lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam data mengenai kekerasan yang dilaporkan. Terdapat lonjakan kekerasan terhadap perempuan sebesar 792% (hampir 800%) hanya dalam

¹² Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.2, No.2.

kurun waktu 12 tahun. Angka-angka yang disebutkan di atas hanya menggores permukaan masalah; pada kenyataannya, nasib perempuan Indonesia jauh dari genting.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan: “Pemerintah dengan segala kewajibannya dengan tidak ada kecualinya,” yang menetapkan status perempuan sebagai warga negara penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang hukum, dan setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, menurut ketentuan ini. Penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan pengakuan atas kesetaraan gender adalah tujuan utama.

Setiap orang memiliki hak yang melekat dan tidak dapat dicabut atas kebebasan dan keamanan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28I ayat 2. Setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dan setara dalam semua bidang kehidupan masyarakat.

Keyakinan yang terus menerus bahwa perempuan tidak memiliki status yang sama dengan laki-laki-atau dengan kata lain, bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki-mengarah pada normalisasi dan pengabdian tindakan kekerasan yang ditujukan kepada perempuan.¹³ Hal ini memperkuat gagasan bahwa laki-laki secara inheren lebih unggul daripada perempuan, yang pada gilirannya membuat mereka merasa cukup kuat untuk melecehkan dan mengeksploitasi perempuan, terkadang sampai pada titik kekerasan psikologis dan fisik.

Pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan adalah hal yang biasa. Ketika orang berbicara tentang kekerasan, biasanya yang dimaksud adalah tindakan kekerasan fisik seperti pelecehan atau kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Perempuan sering mengalami banyak trauma, kecemasan, stres, dan depresi akibat mengalami kekerasan satu demi satu.

Memar dan patah tulang adalah salah satu konsekuensi fisik. Kehidupan seseorang dapat terancam atau sangat terganggu¹⁴. Masyarakat sering kali menyalahkan perempuan korban kekerasan sebagai pelaku, padahal faktanya mereka hanyalah korban.

Meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi di ruang publik atau disebabkan oleh kurangnya ruang publik yang memadai adalah penyebab keprihatinan yang serius, seperti halnya prevalensi pelecehan seksual dan penyerangan terhadap perempuan di lingkungan ini. Karena itu, kejahatan terhadap perempuan, seperti pemerkosaan dan pelecehan, terus meningkat. Kerentanan korban terhadap tindakan terorisme dan intimidasi, tidak adanya perlindungan hukum, dan isolasi sosial, semuanya berkontribusi pada memburuknya kondisi ini, dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikannya. Terlepas dari tempat kejadiannya, termasuk rumah, tempat kerja, dan ruang publik, siapa pun, termasuk pasangan, orang tua, dan saudara kandung, dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

¹³ Salsabila Pane (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta*, Vol.21, No.1.

¹⁴ Juny Ahyar, Safrida (2020). Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Asia-Pasific Journal Of Public Policy*, Vol6, No.2.

Salah satu kejahatan yang paling menyedihkan adalah pemerkosaan. Dari segi kualitas, kejahatan ini semakin ketat dan, terkadang, merendahkan martabat perempuan dalam penerapannya. Jiwa korban terpukul oleh penderitaan mental dan emosional yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, yang lebih dari sekadar luka fisik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan, orang tua, saudara kandung, dan orang lain dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan mana pun, termasuk rumah, tempat kerja, dan ruang publik, kejahatan yang sangat meresahkan adalah pemerkosaan. Dari segi kualitas, kejahatan ini semakin ketat dan, terkadang, merendahkan martabat perempuan dalam penerapannya.

Jiwa korban mengalami pemukulan akibat penderitaan mental dan emosional yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, yang lebih dari sekadar luka fisik. Korban yang telah menderita kerugian psikologis atau fisik sering kali meminta pihak berwenang untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. Jadi, untuk melindungi korban secara hukum, sanksi harus dijatuhkan.

Dalam hal melindungi korban KDRT dan meminta pertanggungjawaban pelaku, hukum pidana Indonesia adalah yang terpenting. Sebelum UU PKDRT disahkan di Indonesia sebagai tindakan legislatif yang bersifat preventif.

Untuk tujuan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KUHP mencantumkan berbagai ancaman pidana terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan. [15] “Pelaksanaan rencana kebijakan dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kebijakan dan rencana tersebut” adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum. Akibatnya, UU PKDRT dianggap menawarkan perlindungan dan langkah-langkah untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan kembali pola dan strategi perlindungan dan pemberian layanan dan menyebarkannya ke lapangan.

¹⁵Menghukum pelaku secara hukum, menurut mereka, adalah semacam kehati-hatian hukum yang melindungi masyarakat dari kegiatan kriminal. Korban, yaitu perempuan, berhak atas perlindungan hukum dari hukuman pelaku dan dampak buruk yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kejahatan ini.

Harus ada sistem hukum yang dikembangkan dengan baik untuk melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan mengakhiri epidemi kekerasan terhadap perempuan.

4. Kesimpulan

Sistem hukum yang ada saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah yang muncul akibat peraturan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan kerangka hukum yang ada saat ini tidak mampu mengatasi masalah, khususnya jenis kegagalan dalam memperhitungkan instrumen lain seperti Pencegahan, Pengembangan dan pelaksanaan mekanisme Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan, yang berdampak pada berbagai pemangku

¹⁵ Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Puti Utami, Diah Eka Sari (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.2.

kepentingan di masyarakat. Di masa depan, Konvensi PBB tentang Kekerasan Seksual akan mewajibkan negara dan keluarga untuk menerapkan program pencegahan kekerasan seksual.

Semoga undang-undang kekerasan seksual ini sesuai dengan perempuan dan anak di Indonesia, dan dapat mengatasi permasalahan kekerasan seksual dan menangani kejadian-kejadian yang ada. Bagian ini memberikan panduan pencegahan kekerasan seksual melalui mekanisme penegakan hukum, khususnya dengan menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan hukuman denda.

5. Saran

Seriositas dan penanganan terhadap perempuan dan anak dalam pencegahan dan/atau penanggulangan berbagai tindak kekerasan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah ini, pendekatan hukum harus mempertimbangkan pendekatan hukum dan non-hukum, yang mana pendekatan non-hukum tidak dapat dihindari.

Atas meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan memungkinkan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, merupakan hak dan tanggung jawab mereka di hadapan hukum. Memberikan perlindungan dan tempat tinggal bagi orang tua dan anak yang tidak berdaya. Melaksanakan reformasi sistem kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi penipuan terhadap orang dewasa dan anak-anak. Mempunyai pengaruh terhadap pengasuhan yang diberikan orang kepada anak-anak mereka. Dukungan sosial, ekonomi, dan hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ahmad Arie Yudha, Yunanto (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19. *Al-mahaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, No.1.
- Ari Dermawan (2022). Upaya Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.4, No.6.
- Arrofy Levy Razzak, Andrea Bagus Wijaksana, Naufal Tri Brata, Herman (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dibawah Umur. *CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol.5, No.11.

- Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati (2021). Peranan Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.2, No.2.
- Elvira C.V Bere, Rudepel Petrus Leo, Adrianus Djara Dima (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Di Kabupaten Belu. Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12, No.6.
- Esmanita Permatasari (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Peduli, Vol.1, No.1.
- I Wayan Wira Jaya Udaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak. Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, No.1.
- Irfandi Idris, Akmal Ridwan, Nanik Purwanti, Siti Nurul Nimatul Ula, Siti Nurjannah (2023). Analisis Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan Dan Anak. Jurnal Sains Dan Teknologi, Vol.5, No.1.
- Ismail Marzuki, A Malthuf Siroj (2022). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual. REUSAM Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2.
- Judy Marria Saimima, Elvira Liminato, Zacilasi Wasia (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. Jurnal Dedikasi Hukum, Vol.2, No.1.
- Juny Ahyar, Safrida (2020). Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Asia-Pasific Journal Of Public Policy, Vol6, No.2.
- Siti Meylissa Puspitasari (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, Vol.1, No.3,
- Komang Ayu Suseni, I Made Gami Sandi Utara (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. PARIKSA Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.1, No.1.
- Margie Gladies Sopacua (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2.
- Mia Hadiati, Moody R. Syailendra, Indah Siti Aprilia, Shrishti (2022). Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. Journal UNTAR, Vol.2, No.1.
- Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik (2021). Studi Komparansi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.2, No.3.
- Salsabila Pane (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol.21, No.1.

- Taufiq Taufiq (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Pena Justisia*, Vol.19, No.1.
- Yuni Dhea Utari, Irlina Dewi, Muhammad Ilham (2023). Analisis Hukum Islam Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bengkalis. *TAQNIN Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.5, No.2.
- Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Puti Utami, Diah Eka Sari (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol.2, No.2.